

PENDAMPINGAN MASYARAKAT PADA PENYUSUNAN PERATURAN DESA PEUNAGA KECAMATAN MEUREBO KABUPATEN ACEH BARAT

Nurhaslita Sari¹, Sri Wahyu Handayani², Cut Asmaul Husna³, Desi Marlizar⁴,
Ilham Mirza Saputra⁵, Zulfikar⁶

^{1 2 3 4 5} Prodi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Teuku Umar

⁶ Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Lhokseumawe

¹E-mail: nurhaslita.sari@utu.ac.id

Abstract

This service aims to support the Peunaga village community in designing village regulations independently and participatively. The training held in this service aims to provide knowledge and skills to the Peunaga village community in drafting village regulations that suit local needs and potential. The method used in this training is situation analysis, preparation, implementation and evaluation. Training participants will be invited to understand the basic concepts of village regulations, the process of drafting village regulations, as well as related legal and institutional aspects. In addition, participants will be given examples of village regulations that have been successfully implemented in other villages as a guide. During the training, participants will be encouraged to actively participate in discussions, ask questions, and share experiences. They will also be given the opportunity to actually draft village regulations, by discussing and determining the content, structure and implementation mechanisms of these regulations. At the end of the training, participants are expected to have a deep understanding of designing village regulations independently. They are also expected to be able to apply the knowledge and skills gained in this training to strengthen the village government structure and improve the quality of life of village communities. Through this service, it is hoped that the Peunaga village community will be actively involved in making village regulations that can support local development and empower the community as a whole.

Keywords: Community Empowerment, Village Regulations, Independence

Abstrak

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mendampingi masyarakat desa Peunaga dalam Menyusun peraturan desa secara mandiri dan partisipatif. Pelatihan yang diselenggarakan dalam pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat desa Peunaga dalam menyusun peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah dengan analisis situasi, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Peserta pelatihan akan diajak untuk memahami konsep dasar peraturan desa, proses penyusunan peraturan desa, serta aspek hukum dan kelembagaan yang terkait. Selain itu, peserta akan diberikan contoh-contoh peraturan desa yang telah sukses diterapkan dalam desa-desa lain sebagai panduan. Selama pelatihan, peserta akan didorong untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi, bertanya, dan berbagi pengalaman. Mereka juga akan diberikan kesempatan untuk merancang peraturan desa secara nyata, dengan mendiskusikan dan menentukan isi, struktur, dan mekanisme implementasi peraturan tersebut. Pada akhir pelatihan, peserta diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam tentang merancang peraturan desa secara mandiri. Mereka juga diharapkan dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam pelatihan ini untuk memperkuat struktur pemerintahan desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Melalui pengabdian ini, diharapkan masyarakat desa Peunaga terlibat secara aktif dalam pembuatan peraturan desa yang dapat mendukung pembangunan lokal dan memberdayakan masyarakat secara keseluruhan.

Kata Kunci: Pendampingan Masyarakat, Peraturan Desa, Kesejahteraan

Submitted: 2024-10-30

Revised: 2024-11-15

Accepted: 2024-12-05

Pendahuluan

Penyelenggaraan Pembangunan Desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, sangat jelas disebutkan pada pasal 1 ayat 9 bahwa: Pembangunan desa adalah upaya untuk meningkatkan mutu kehidupan dan hidup untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Berikutnya tentang dasar-dasarnya pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa: pemerintahan desa menyusun rencana

pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan acuan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota, pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa” (2014) (Tamrin, Sudono Saliro, dan Hasiah 2022)

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diberi kewenangan untuk mengatur, mengurus dan bertanggung jawab atas penyusunan peraturan di Desa masing-masing sesuai dengan kewenangan hak asal usul dan kewenangan desa setempat. Peraturan di Desa terdiri dari Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa yang merupakan pengaturan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Desa. Peraturan di Desa). Selain pengaturan tersebut, Pemerintah Desa dapat menetapkan keputusan yang merupakan ketentuan dari amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di setiap Program Desa idealnya mesti dilandasi oleh alas hukum yang bernama Peraturan Desa, baik itu Perdes sebagai penjabaran lebih lanjut dari aturan perundangan yang ada di atasnya, maupun Perdes yang dibuat dari aspirasi bawah atau warga desa itu sendiri untuk memenuhi kepentingan warga desa. Menurut Marjoko Hasibuan membentuk suatu peraturan hukum layaknya suatu peraturan desa yang memiliki hirarkinya dalam tatanan struktur pemerintahannya yang paling terendah harus memiliki sikap maupun sifat demokratis yang hanya di dukung oleh pemerintahan desa yang baik, maupun sebaliknya pemerintahan yang baik pula akan didukung demokratis yang baik.

Pemerintah Desa Peunaga, kecamatan Meurebo dengan segala keterbatasan Tata Kelola, Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, maupun Supporting Sistem selalu ingin melakukan kemajuan di dalam pembangunan. Secara normatif, seluruh keinginan untuk maju itu haruslah berlandaskan pada aturan perundangan yang ada, yang dalam hal ini adalah diperlukan tatakelola Penyusunan Raperdes dan Pengundangan Perdes.

Dengan demikian Pemerintah Desa membutuhkan peran dari lembaga atau badan atau pejabat pada desa tersebut untuk kepentingan itu, misalnya adalah Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini diperlukan mengingat dalam proses penyusunan Raperdes dan pengundangan Perdes itu dilakukan penggalan persoalan-persoalan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa (RAPERDES), selain itu pada tahap persiapan dibutuhkan studi kelayakan.

Hal ini telah diatur oleh Presiden Republik Indonesia melalui atau dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa. Berangkat dari pengamatan awal ini, penyusunan Rancangan Peraturan Desa (RAPERDES) di Desa Peunaga ini belum optimal sepenuhnya dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Peunaga. Penyebabnya timbul karena kurangnya Sumber Daya Manusia yang memahami teknik penyusunan Rancangan Peraturan Desa berdasarkan metode yuridis, normative. Ditambah kesadaran hukum warga desa dalam hal penerimaan Peraturan Desa yang belum sepenuhnya terwujud. (Massa, Pengabdian, dan Vol 2022)

Berangkat dari situasi problematika di atas, maka upaya Pelatihan Merancang Peraturan Desa Secara Mandiri perlu dilakukan. Salah satunya dengan memanfaatkan peran dari lembaga pendidikan tinggi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Program peningkatan wawasan pengetahuan para aparat desa dan BPD dalam pembuatan peraturan Desa. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Peunaga kegiatan ini berdampak positif terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan masyarakat (Fauzan dan Hasanah 2019). Pembentukan peraturan desamelalui tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, penyebarluasan dan evaluasi (Astariyani, Arismayanti, dan Yuliarthini 2021)

Secara praktis, kegiatan PKM ini berkontribusi untuk proses pemberdayaan masyarakat dalam penyusunan PERDES, sedangkan manfaat teoritis dari kegiatan ini untuk pengembangan matakuliah pemerintahan desa pada program studi ilmu pemerintahan. Adapun tujuan lain yaitu mengidentifikasi permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat dan memberikan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan merancang peraturan Desa untuk pengembangan wawasan pengetahuan yang berdampak bagi kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa lamabelawa.

Metode

Kegiatan pengabdian ini dilakukan oleh tim dosen Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Teuku Umar di Desa Peunaga. Jumlah peserta 20 orang yang terdiri dari unsur pemerintah Desa Peunaga, BPD, dan perwakilan masyarakat. Pendekatan yang digunakan audience centered dimana semua peserta berpartisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Kegiatan Pengabdian dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu analisis situasi, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi.

Tahapan analisis dengan membangun komunikasi awal bersama para pihak mitra dan sekaligus mengidentifikasi persoalan yang terjadi, tahapan persiapan dengan penyusunan administrasi kerja sama, penentuan dan penyusunan materi yang akan di bawakan, tahap pelaksanaan dengan memaparkan materi pertama tentang kepemimpinan kepala desa dan BPD serta tugas pokok dan Fungsi dan dampaknya terhadap penyusunan peraturan desa dan materi kedua tentang regulasi dan alur proses penyusunan Peraturan desa serta pelaksanaan post test dan pre test dan tahap terakhir adalah evaluasi dan refleksi pada akhir kegiatan.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Situasi

Tahap Analisis Situasi dilakukan dengan wawancara awal bersama pemerintahan desa, BPD dan beberapa masyarakat. Tim mendapatkan beberapa informasi mengenai segala permasalahan yang terjadi di dimulai dari masalah tata lembaga adat, air bersih, jam belajar, kesehatan, dan persoalan lainnya yang tidak di atur dalam sebuah regulasi yang mengikat warga masyarakatnya agar bisa terakomodir dengan baik, persoalan sederhana di tengah masyarakat yang kadang menimbulkan konflik diantara mereka karena perselisihan urusan publik yang tidak di atur dengan baik. sehingga menimbulkan keresahan dalam diri kepala desa mengenai permasalahan yang sering terjadi, namun yang menjadi kendalanya BPD tidak menjalankan peran dan fungsinya secara baik untuk mengakomodir segala aspirasi masyarakat karena baik BPD maupun pemerintah Desa memiliki keterbatasan sumber daya manusia. Belum ada satupun Peraturan desa yang sudah di rancang atau di sahkan oleh pemerintah desa dan BPD.



Gambar 1. Persiapan Acara Pendampingan dengan penyerahan dokumentasi

Berdasarkan informasi yang diperoleh pada tahap analisis situasi, tim kemudian memetakan permasalahan mitra untuk mendasain model Pengabdian. Langkah ini guna menentukan materi apa saja yang akan dibawakan agar mampu menyelesaikan permasalahan yang di hadapi mitra. Tim juga menyusun pertanyaan yang akan digunakan sebagai pre test dan post test dalam menguji wawasan pengetahuan tentang peraturan desa bagi pemerintah desa dan BPD. Persiapan akhir menyiapkan surat kerja sama, berita acara, daftar hadir serta backdrop .



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan dengan memberikan materi

Kegiatan ini di rancang dalam kurung waktu satu bulan mulai dari tahapan analisis masalah, persiapan hingga pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan pengabdian dilaksanakan di desa Peunaga . peserta yang mengikuti kegiatan berjumlah 20 orang yang terdiri dari pemerintah desa, BPD, perwakilan masyarakat, beberapa dosen Ilmu Administrasi Negara, fisip, Universitas Teuku Umar.

Kegiatan tersebut diawali dengan sambutan dari Ketua pelaksana pengabdian, dalam kegiatan pengabdian, ketua pengabdian mengucapkan terimakasih kepada pemerintah desa Peunaga yang telah bersedia menerima dan bekerja sama dengan tim dalam pelaksanaan pengabdian. Selanjutnya sambutan dari kepala Desa Peunaga menyampaikan terimakasih karena tim dosen sudah memilih desa peunaga sebagai salah satu fokus kegiatan pengabdian dan baru pertama kali kegiatan ini dilakukan di desanya dan mereka memang sangat membutuhkan karena minimnya sumber daya pemerintah dalam merancang atau menyusun peraturan desa untuk menjawab setiap persoalan yang dihadapi di masyarakat. Selanjutnya dilakukan post test untuk melihat wawasan pengetahuan awal para pemerintah Desa dan BPD serta perwakilan masyarakat tentang perancangan Peraturan desa secara mandiri. kegiatan di lanjutkan dengan pemateri yang pertama yang dibawakan oleh dosen Ian yaitu bapak Jonsa memaparkan materi pertama tentang kepemimpinan kepala desa dan BPD serta tugas pokok dan Fungsi serta dampaknya terhadap penyusunan peraturan desa. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah "penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Pasal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa memiliki dua tugas pokok, yaitu sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan penyelenggara kepentingan masyarakat harus aktif dan responsif serta kreatif. Selain Kepala Desa dan perangkat desa, organ desa lain yang disebut dalam UU No. 6 Tahun 2014 dan memiliki kedudukan penting adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan ini memiliki tiga macam fungsi: membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja. (Muhtada et al. 2018)

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu "melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan keadilan sosial". Untuk itu pemerintah Indonesia telah melaksanakan pembangunan di segala bidang diseluruh wilayah Indonesia baik dipusat, didaerah dan sampai ke desa-desa. Pembangunan pedesaan, merupakan bagian yang integral dari pembangunan nasional dan pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan, karena tolak ukur keberhasilan pembangunan

nasional sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan di desa-desa. Hal ini dapat terjadi disebabkan bahwa desa merupakan bagian unit terkecil dari wilayah pembangunan. Menurut Pasal 1 huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, disebutkan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah yang terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dalam NKRI.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan pengertian desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem NKRI. Dari pengertian tersebut, maka desa mempunyai kedudukan strategis sebagai ujung tombak serta sebagai tolak ukur dalam melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan nasional secara integral. Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat perangkat desa yang salah satunya yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan secara demokratis (Fajrin Prasetya 2015)

Pemateri menyampaikan bahwa regulasi sudah memberikan wewenang yang cukup besar dan kuat bagi pemerintah desa dan BPD jadi perlu dimanfaatkan dengan baik karena peraturan desa menjadi regulasi yang jelas untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. Kelemahannya BPD dan pemerintah desa tidak Hal ini juga terjadi karena tingkat pemahaman dan wawasan BPD yang masih minim dan belum mengetahui peran yang sangat besar dari pemerintah desa dan BPD itu sendiri (Rodhiya dan Harir 2015). Dampak dari peraturan desa yang akan dihasilkan sangat berpengaruh untuk membatasi kekuasaan, mengatur kehidupan masyarakat desa dalam rangka mencapai tujuan baik bagi kehidupan masyarakat. Materi yang kedua tentang regulasi dan alur proses penyusunan Peraturan desa. Materi ini disampaikan oleh Yohana Fransiska Medho, S.Ip, M.I.P sebagai dosen program studi ilmu pemerintahan FISIP Unwira Kupang. Dalam pemaparan materinya beliau menjelaskan bahwa Ada tiga jenis peraturan di Desa, yaitu Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. selanjutnya teknik dan prosedur penyusunan Peraturan di desa yang diatur dalam Peraturan Mendagri Nomor 111 Tahun 2014.

Salah satu bentuk otoritas dan kemandirian yang dapat dilihat adalah adanya Peraturan Desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat desa setempat (Widjaja, 2003; Kaputra, 2013). Dalam rangka mewujudkan tatanan yang tertib di bidang Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak lagi menyebutkan secara eksplisit Peraturan Desa sebagai salah satu jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Menurut Budiono (2015), penyelenggaraan urusan pemerintahan menjadi kewenangan desa, sehingga dalam banyak hal harus diimplementasikan dalam Peraturan Desa untuk memberikan pengaturan secara jelas mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa. Hal ini dapat kita amati ketika proses menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pengelolaan keuangan desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa harus dituangkan dalam Peraturan Desa Tentang APB Desa, dan penetapannya dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga pemerintahan desa yang tugasnya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa. (Damayanti, Desa, dan Hukum 2020)

Badan Permusyawaratan Desa sebagai suatu lembaga yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk merancang peraturan desa berdasarkan aspirasi dari masyarakat, maka BPD semestinya melaksanakan fungsi pemerintahan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. Dasar pembedaan BPD diberikan wewenang tersebut

dikarenakan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, BPD selaku lembaga yang ditetapkan secara demokratis memiliki peran untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa, menyatakan pendapat atas penyelenggara pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai urgensi peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Yarni, Bafadhal, dan Arfa 2021)

Optimalisasi peran dan fungsi BPD sangatlah penting dalam mewujudkan pemerintah desa yang maju. Walaupun secara jelas telah ditentukan bahwa proses pembentukan Peraturan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa bersama-sama dengan BPD, namun partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa sebaiknya tidak hanya cukup dilaksanakan oleh sekelompok orang yang merupakan perwakilan dari masyarakat tersebut, karena sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa lembaga atau institusi tersebut bisa jadi menggunakan kepentingannya dengan mengatasnamakan masyarakat, tanpa terlebih dahulu mendapatkan masukan atau aspirasi dari masyarakatnya secara langsung, hanya untuk memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompoknya (Marhum dan Meronda 2021).

Hal ini juga terlihat bahwa partisipasi masyarakat sangat minim karena masyarakat beranggapan bahwa peraturan desa bukan merupakan suatu dasar hukum yang jelas mengatur dan membatasi perilaku seseorang demi kepentingan bersama. Sosialisasi tentang pentingnya Peraturan Desa dan dampak peraturan desa juga masih belum pernah dilakukan, sehingga keterbatasan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat desa itu sendiri, Pemerintah Desa dan BPD. karena Desa akan menjadi subjek pembangunan bukan lagi sebagai objek. (Haryadi, Rahayu, dan ... 2021). Sebagai wadah musyawarah mufakat masyarakat dalam mendukung mekanisme pemerintahan desa, melalui BPD aspirasi masyarakat desa dapat disalurkan, terutama untuk pembangunan desa (Emelda n.d.). oleh karena itu produk hukum desa ini harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah dan teknik penyusunannya (Saputra, Nielwaty, dan Herlinda 2020) dan harus mendapat aspirasi dari masyarakat (Anjasmara 2018). Namun demikian permasalahan tidak hanya tanggung jawab pemerintahan saja tapi juga masyarakatnya harus secara aktif ikut serta sebagai bentuk partisipatif (Hijri, Kurniawan, dan Hilman 2020). Kondisi ini mau menunjukkan bahwadesa senantiasa perlu mendapat perhatian serius dari berbagai elemen (Rauf dan Maulidiah 2015) wadah yang diberikan agar menghasilkan keputusan brilian, melainkan sebagai media berkumpulnya (bermusyawarah) semua pemangku kepentingan (Silahudin 2015)

Pemaparan materi ini mendapatkan respon yang baik dari peserta karena selama ini pemerintah desa, BPD, dan masyarakat belum punya pengetahuan tentang proses pembuatan peraturan desa yang sesuai regulasinya dan penting serta dampak dari peraturan desa bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dengan penjelasan tentang tahapan proses nya para peserta lebih terbuka wawasan nya sehingga mereka memiliki semangat yang tinggi untuk membuat suatu gerakan perubahan di desa Lamabelawa.

Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan melakukan post test sehingga dapat mengetahui apakah ada peningkatan pemahaman dan pengetahuan dari pemerintah desa, BPD, dan masyarakat setelah mereka mendapatkan materi dari kedua pemateri yang telah di sampaikan sebelumnya.



Gambar 3. Evaluasi kegiatan dengan memberikan pretest

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan penyusunan peraturan desa Peunaga Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat adalah langkah yang sangat baik untuk memberdayakan mereka dalam mengelola desa mereka sendiri. Berikut adalah beberapa kesimpulan dan saran untuk tujuan tersebut: pendampingan penyusunan peraturan desa secara baik dapat memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada masyarakat untuk mengelola desa mereka dengan efektif. Memberdayakan masyarakat melalui pelatihan ini dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan dan pemerintahan desa. Dengan adanya peraturan desa yang dibuat dengan partisipasi masyarakat secara langsung, kepentingan dan aspirasi mereka dapat diakomodasi dengan lebih baik.

Daftar Pustaka

- Astariyani, Ni Luh Gede, Ni Ketut Arismayanti, Dan Ni Made Ari Yuliarthini. (2021). "Peraturan Desa Di Desa Tampaksiring Kabupaten Gianyar." *Jurnal Abdi Insani Universitas Mataram* 8: 324–30.
- Damayanti, Evi, Peraturan Desa, Dan Produk Hukum. (2020). "Kompetensi Dalam Menciptakan Produk Hukum Yang Ideal." 3(2): 73–77.
- Endah, Kiki. (2020). "Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6(1): 135–43.
- Fajrin Prasetya, Ahadi. (2015). "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam mewujudkan Pembentukan Peraturan Desayang Partisipatif Di Kabupaten Lampungtimur." *Fiat Justisia Journal Of Law* 10(3): 413–586. <http://Jurnal.Fh.Unila.Ac.Id/Index.Php/Fiat>.
- Fauzan, Encik Muhammad, Dan Uswatun Hasanah. (2019). "Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Telang Dan Gili Timur – Bangkalan." *Jurnal Ilmiah Pangabdhi* 5(2): 97–102.
- Haryadi, D, S Rahayu, Dan ... (2021). "Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Kecamatan Damar Melalui Pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Berbasis Kearifan Lokal."

Jurnal Karya Abdi ... 5: 47–51. <https://Online-Journal.Unja.Ac.Id/Jkam/Article/View/13804>.